MANTAN KEPALA SMAN 1 MONTA DIPENJARA 1 TAHUN

https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/09/

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala SMAN[1] 1 Monta Nurul Mubin dihukum satu tahun penjara. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya. Pertimbangannya, Mubin sudah membayar sebagian uang pengganti kerugian negara.

Mubin dihukum karena terbukti bersalah menyalah gunakan kewenangannya dalam mengelola dana BOS SMAN 1 Monta tahun 2016. Dari total Rp706,6 juta dana yang dikelola, sebanyak Rp339,3 juta diantaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Anak Agung Ngurah Rajendra menyatakan terdakwa Mubin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

Hal itu ditilik dari unsur korupsi[2] pasal 3[3] juncto pasal 18 ayat (1)[4] UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55[5] ayat 1 ke-1 KUHP.

"Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nurul Mubin selama satu tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan," ucap Agung.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan vonis denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama satu bulan. Uang pengganti yang dititipkan Mubin sebesar Rp150 juta diputuskan dirampas untuk disetor kembali ke kas negara.

Barang bukti diputuskan untuk dikembalikan lagi ke penyidik Pidsus Kejari Bima. hal itu itu keperluan penuntutan tersangka lain, yakni mantan Bendahara SMAN 1 Monta, Umar Zakaria.

Terdakwa Mubin terbukti korupsi bersama dua bawahannya. Yakni Umar Zakaria dan Wahidin. Untuk Wahidin berkas penuntutan di persidangannya gugur karena Wahidin sudah meninggal dunia.

Mubin sebagai penanggung jawab menggunakan dana BOS tanpa melibatkan tim manajemen BOS pada setiap kegiatan. Uang dipakai untuk kegiatan yang tidak diatur dalam penggunaan dana BOS.

Untuk menutupi hal itu, Mubin dibantu Umar dan Wahidin membuat LPJ yang sebagian pengeluarannya fiktif. Nota dan kuitansi dibuat sendiri. Stempel toko dibuat duplikat untuk mengakali pembayaran agar seolah sah. **(why)**

Sumber Berita

1. https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/09/276589/Mantan.Kepala.SMAN.1.Monta.Dipenjara.1.Tahun/ 19 September 2019
2. https://www.lombokpost.net/2019/09/19/kepsek-sman-1-monta-divonis-setahun-penjara/19 September 2019

Catatan

1. Dalam juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019, yang dimaksud dengan BOS adalah Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah merupakan program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik [vide: Psl 1 angka (11) Permendikbud 3/2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler];
2. Selanjutnya dalam pasal 3 Permendikbud 3/2019 menyatakan bahwa BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Lebih lanjut dalam bab lampiran menguraikan, bahwa tujuan pengunaan dana BOS dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusu. Tujuan umum dibagi menjadi menjadi 3 garis besar, yaitu:
   a) Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah.
   b) Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
   c) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah [vide: lampiran Permendikbud 3/2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler];
3. Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional. [vide: lampiran Permendikbud 3/2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler];

4. Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester. [lampiran Permendikbud 3/2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler];
5. Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah
   a) BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yangdisesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
   b) penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
   c) pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah;
   d) pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
      1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
      2. melakukan evaluasi tiap tahun; dan
      3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), RencanaKerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan:
         - RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun;
         - RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah;
         - RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan
         - RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi ataukabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

End Note/ CATATA AKHIR

[1] **Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah [vide:pasal 1 angka (6) Permendikbud 3/2019]

[2] Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [vide: psl 1 angka (1) UU 31/1999 Jo UU 20/2001]

[3]Pasal 3 UU 31/1999 tentang TIPIKOR menyetakan bahwa; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [vide: psl 3 UU 31/1999 Jo UU 20/2001]

[4] selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. [vide: psl 18 UU 31/1999 Jo UU 20/2001]

[5] Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan Pengaturan dalam pasal ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana, jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku [Pasal 55 Ayat (1) KUHP]